

**Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  
Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Terhadap Implementasi Akad *Wakalah  
Bil Ujrah* pada Produk Asuransi Jiwa Unit Link Syariah  
(Studi kasus pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor  
Pemasaran Bandung)**

Review of the National Sharia Council Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number  
52 / DSN-MUI / III / 2006 Against the Implementation of *Wakalah Agreement Bil  
Ujrah* on Unit Link Syariah Life Insurance Products  
(Case study at PT Bumiputera Syariah Life Insurance Marketing Office Bandung)

<sup>1</sup> Sheila Meilani Sukmawati, <sup>2</sup> Neneng Nurhasanah, <sup>3</sup> Panji Adam Agus Putra

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandng,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup>sheillasukmawati96@gmail.com, <sup>2</sup>nenengnurhasanah@yahoo.com, <sup>3</sup>panjiadam06@gmail.com

**Abstract.** Link unit is a product that merges between protection and investment. PT. AJSB is a syariah-based insurance that has a new product to offer which is the link unit wherein the practice, it uses the *wakalah bil ujarah* contract. In this kind of contract, the customer acts as *muwakil* which gives the company the right to represent his/her business with the reward of *ujrah* (commission) during a certain period of time and there is any prohibition which cannot be done by the insurance company as a representation, and that is they have no right to get any of the outcome from the investment because the contract used is *walakah*. According to that, the researcher is interested to do a further research about how exactly is the practice of *walakah bil ujarah* contract in PT AJSB, considering that this insurance is still fresh brand new in the field of syariah industry and how is the review of Fatwa DSN MUI Number 52/DSN-MUI/III/2006 towards rights regulation of *wakil* and *muwakkil* in *wakalah bil ujra* contract on syariah link unit product at PT AJSB. The result of this research shows that PT AJSB in the practice of *wakalah bil ujarah* has not been in mutual accord with the existing fatwa, this is because that the company takes as much as RP. 25.000 for administration from the outcome of investment every month, while at the beginning, wherein the AJSB company has already gotten *ujrah* every month.

**Keywords:** *Wakalah Bil Ujarah*, Syariah Life Insurance, Syariah Unit Link.

**Abstrak.** Unit Link adalah suatu produk yang menggabungkan antara proteksi dan investasi. PT. AJSB merupakan asuransi berbasis syariah yang memiliki produk baru unit link, dalam peraktiknya menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Dalam akad ini nasabah bertindak sebagai *muwakkil* yang memberikan wewenang kepada perusahaan untuk mewakili kepentingannya dengan imbalan pemberian *ujrah* (upah) selama batas waktu tertentu dan terdapat larangan yang tidak boleh dilakukan perusahaan asuransi sebagai wakil yaitu tidak berhak memperoleh hasil dari investasi karena akad yang digunakan adalah *wakalah*. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana pelaksanaan akad *wakalah bil ujarah* pada PT AJSB, dan bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 terhadap ketentuan hak *wakil* dalam *muwakkil* dalam akad *wakalah bil ujarah* pada produk unit link syariah di PT AJSB. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan PT AJSB dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan fatwa yang ada, karena perusahaan mengambil hasil dari investasi setiap bulannya sebesar Rp.25.000 untuk biaya administrasi, sedangkan setiap bulannya pun perusahaan AJSB sudah mendapatkan *ujrah*.

**Kata Kunci:** *Wakalah Bil Ujarah*, Asuransi Jiwa Syariah, Unit Link Syariah.

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, ini menyebabkan banyak berkembangnya aktivitas-aktivitas muamalah dalam rangka

memenuhi kegiatan ekonomi secara *syar'i*.<sup>1</sup> Bagi masyarakat muslim sebelum berinvestasi tidak hanya mempertimbangkan produk, biaya, keuntungan, dan resiko semata. Kesesuaian investasi dengan prinsip syariah adalah faktor utama karena berkaitan dengan hubungan vertikal kepada Allah sebagai bentuk ketaatan menjalani ajaran Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman, kini perusahaan asuransi berusaha membuat produk yang lebih menarik masyarakat. Unit Link adalah suatu produk yang menggabungkan antara proteksi dan juga investasi. Produk Unit Link merupakan pengembangan dari jenis asuransi jiwa atau asuransi seumur hidup yang mana nilai tunai polis diinvestasikan ke beberapa instrument investasi seperti saham, pasar uang atau obligasi.<sup>2</sup> Dalam melakukannya kegiatan investasi perusahaan asuransi syariah wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang dianjurkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>3</sup>

PT. AJSB merupakan asuransi berbasis syariah, yang memiliki produk baru unit link. Dalam praktiknya menggunakan akad *Wakalah bil Ujroh*. Pada Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Wakalah Bil Ujrah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah memang telah disebutkan bahwa akad *Wakalah Bil Ujrah* dapat digunakan pada kegiatan pengelolaan dana, namun permasalahannya apakah implementasi *wakalah bil ujrah* pada produk unit link sudah sesuai dengan konsep syariat Islam atau belum, mengingat produk unit link merupakan produk baru yang terdapat pada perusahaan asuransi tersebut.

Dalam akad *wakalah bil ujrah* terdapat larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai *wakil*. Misalnya *wakil* tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi *muwakkil*, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*, akan tetapi dalam praktiknya pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang bertindak sebagai *wakil* terjadi ketidaksesuaian yaitu dengan mengambil bagian dari hasil investasi.

Berdasarkan fenomena inilah maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 52/DSN-MUI/III/2006 TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PRODUK ASURANSI JIWA UNIT LINK SYARIAH". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti lebih mendalam bagaimana Bagaimana Ketentuan mengenai hak *wakil* dan *muwakkil* dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* menurut Fatwa DSN MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006, dan bagaimana implementasi akad *Wakalah Bil Ujrah* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera pada produk asuransi jiwa unit link syariah, serta Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 terhadap ketentuan hak *wakil* dan *muwakkil* dalam akad *Wakalah Bil Ujrah* pada produk asuransi jiwa unit link syariah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

## B. Landasan Teori

*Wakalah* ialah perjanjian antara seseorang (pemberi kuasa) dengan orang lain (pihak yang menerima kuasa) untuk melakukan tugas pendelgasian tertentu atas nama

---

<sup>1</sup> Johar Arifin & A. Fauzi, *Cara Cerdas Merancang Dan Menghitung Penjualan Dengan Excel*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm 175.

<sup>2</sup> Fuad Usman dan M. Arief, *Security For Life: Hidup Lebih Nyaman Dengan Berasuransi*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2004, hlm. 40.

<sup>3</sup> Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, Lembaga Penelitian UIN Jakarta, Jakarta 2009, hlm 171.

pemberi kuasa.<sup>4</sup> *Wakalah bil ujarah* adalah pemberian kuasa dari seseorang yang disebut dengan muwakil kepada orang lain yang disebut *wakil*, atas suatu tindakan atau pekerjaan tertentu yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah islam, dan diberikan *ujrah (fee)* dari *muwakil* kepada wakilnya. Dalam pelaksanaan akad wakalah bil ujarah ini harus memenuhi rukun dan syarat yang ada,

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُضْمَرٍ لِّ  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حِمٌّ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS. Al-Maidah).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/IV/2006 tentang kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad wakalah bil ujarah antara lain:

- a) Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana.
- b) Peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabbaru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- c) Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabbaru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.
- d) Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa).
- e) Akad *wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi karena kecerobohan atau wanprestasi.
- f) Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah *wakalah*.

Asuransi unit link syariah adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong dalam bentuk aset. Unit link merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

### C. Hasil Penelitian

Perusahaan asuransi syariah yang ada saat ini harus senantiasa memenuhi prinsip syariat Islam, termasuk memenuhi fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam Fatwa DSN MUI NO. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah terdapat hak-hak antara *wakil* dan *muwakkil*, yaitu (*muwakkil*) memberikan kuasanya kepada (*wakil*), untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *Ujrah* (upah). *Wakil* tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa). Selain itu terdapat juga larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai *wakil*, misalnya *wakil* tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi *muwakkil*, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.

<sup>4</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 295.

Implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera pada produk unit link syariah di mulai dengan pemenuhan syarat-syarat seperti, Formulir Permohonan Kepesertaan (SPAJ), Ikhtisar Polis, Ketentuan atau Syarat-syarat Umum dan Khusus serta Ilustrasi Polis. PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera mencantumkan besaran kontribusi yang akan harus dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan terlebih dahulu akan dipotong dengan *ujrah* atau biaya yang sudah tercantum dalam ilustrasi polis. Dalam pengelolaan dana investasi akan dipotong setiap bulan sebesar Rp. 25.000 untuk biaya administrasi.

Berdasarkan hasil temuan ternyata implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada produk asuransi jiwa unit link syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera belum dilaksanakan sesuai dengan apa yang termuat dalam Fatwa DSN MUI NO. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah*, yang dijadikan dasar operasional asuransi jiwa unit link syariah, selain itu terdapat larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai *wakil*, tetapi dilakukan oleh Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera misalnya *wakil* tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi *muwakkil*, akan tetapi pada pelaksanaannya perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera mengambil hasil dari investasi sebesar Rp. 25.000 untuk biaya administrasi setiap bulannya, padahal saat peserta pertama mengikuti produk asuransi jiwa unit link syariah ini terlebih dahulu sudah dipotong dengan biaya administrasi yang besarnya sudah tercantum dalam polis, dan setiap bulannya pun perusahaan Asuransi Jiwa Unit Link Syariah sudah mendapatkan *ujrah*.

#### D. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah terdapat larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi sebagai *wakil*, misalnya *wakil* tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi *muwakkil*, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*. Hal-hal yang diwakilkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *wakalah* dipersyaratkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Implementasi akad *wakalah bil ujarah* pada PT AJSB pada produk asuransi jiwa unit link syariah di mulai dengan pemenuhan syarat-syarat. PT AJSB mencantumkan besaran kontribusi yang harus dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan terlebih dahulu akan dipotong dengan *ujrah* atau biaya yang sudah tercantum dalam ilustrasi polis. Pengelolaan dana investasi akan dipotong setiap bulan sebesar Rp. 25.000 untuk biaya administrasi.
3. Menurut Fatwa DSN MUI NO. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujarah* *wakil*, *wakil* tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi *muwakkil*, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*, akan tetapi pada pelaksanaannya perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera mengambil hasil dari investasi sebesar Rp. 25.000 untuk biaya administrasi setiap bulannya, padahal saat awal peserta mengikuti produk asuransi jiwa unit link syariah ini terlebih dahulu sudah dipotong dengan biaya administrasi yang besarnya sudah tercantum dalam polis, dan setiap bulannya pun perusahaan Asuransi Jiwa Unit Link Syariah sudah mendapatkan *ujrah*.

### **Daftar Pustaka**

- Adam Panji. (2017). Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), Bandung: PT Refika Aditama, 2017
- Arifin Johar & A. Fauzi, (2007). Cara Cerdas Merancang Dan Menghitung Penusun Dengan Excel. Jakarta: PT. Elex Media Komputerindo.
- Rodoni Ahmad. (2009). Investasi Syariah. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Usman Fuad & Arief. M. (2004). Security For Life: Hidup Lebih Nyaman Dengan Berasuransi,. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.